



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai, Distrik heram, Jayapura – Papua
Laman <http://www.uncen.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR : 006a/UN20/PJ/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

- Menimbang : a. Bahwa rangka melaporkan aktivitas monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Cenderawasih perlu dikordinasikan dengan baik;
- b. bahwa dalam realisasi pelaporan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal tersebut, maka perlu diangkat Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Auditor Sistem penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Cenderawasih;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c diatas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 jo. No. 27 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Cenderawasih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 618);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 391/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2017-2021.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Cenderawasih Nomor : 024a/UN20.2.2/PJ/2020 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS CENDERAWASIH.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih Tahun 2021
- KEDUA : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal pada diktum kesatu bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan Mutu di Universitas Cenderawasih.
- KETIGA : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Cenderawasih dalam melaksanakan tugas hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkoodinasi dengan pimpinan Universitas Cenderawasih.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 11 Januari 2021.

a.n. Rektor



Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., MT.
NIP 197504242001121002

TEMBUSAN :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para kepala Biro;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

NOMOR : 006a/UN20/PJ/2021.

**PENGANGKATAN TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2021.**

Penasehat	:	Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT (Rektor)
Penanggungjawab		Dr. Onesimus Sahuleka, SH., M.Hum. (Pembantu Rektor I)
Ketua Tim Auditor Mutu Internal (Merangkap anggota)	:	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M.Si. (Ketua LP2M Universitas Cenderawasih)
Sekretaris Tim Auditor merangkap Anggota	:	Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr.Izak Morin, M.A2. Juliawati, S.Kp., M.Kep., Sp Kep An.3. Rodhi R. Hidayat, M.Pd.4. Dr. Bonifasia Elita Bhamar5. Cornelia D. Matani, SE., M.Mgt.6. Rachmaeny Indahyani SE,. MA.7. Ade Irma A. Srem8. Titik Suparwati, S.Si., M.Si.9. Dr. Marthinus Mambaya, SH., M.Hum.10. Dr. Yuliana, M.Si.11. Epiphani I. Y. Palit, S.Si., M.Si.12. Dwi Angriyani, S.Psi., M.Kes.13. Inda Puspita Sari, S.Psi., M.Si.14. Diyah Astuti Nurfaizah15. Yudith N.A. Karetji, S.Sos., MPA.16. Christine O.I. Sanggenafa, S.Sos., M.Si.17. Reni Shintasari, S.Sos.,M.A.18. Ilham, S.Sos., M.Si.19. M. Zaenul Muttaqin, S.Sos., M.Si.20. Dr. Suriani Br. Surbakti, M.Si.21. Euniche Ramandey22. Linda Yuliani Hutadjulu, SE, M.Si, Ak,CA23. Md. Selly Dwi S, S.IP, M.A24. Danial Darwis, S.IP, M.A25. Aldrin Watson Gainau, S. Sos, M.PA.26. Johni R.V. Korwa, S.IP, M.A27. Dr. Hasmi, SKM, M.Kes.28. Fitriane Ch. Abidjulu29. Rima Nusantriani Banurea

		30. Claudia Conchita Renyoet 31. Leonardo A. Numberi. S.Si 32. Dr. Rafael Kapura, S.Ip.M.S. 33. Davy I.R. Jansen, ST.,MT. 34. Helen Try J. Asti S.Kep., Ns. MPH 35. Mona Safitri Fatiah, SKM.,MKM. 36. Riswandy Paseru, ST.,MT. 37. Ferry Yan Korwa, S.Sos.,Msi.
Anggota Sekretariat	:	1. Edy Purwanto, S.So. 2. Seno, SH.,MH. 3. Dra. Lili Maria, M.Pd. 4. Patricia Ferdinandus, SE., MM. 5. Samuel Sambe. 6. I Made Arianto, A.Md. 7. Samuel H. Sihombing, A.Md. 8. Greycilia Watania. 9. Melinda Santy Domina Kune, SE.

Ditetapkan di : Jayapura
 Pada tanggal : 11 Januari 2021

⚡ a.n. Rektor



[Handwritten signature in blue ink]
 Dr. Ir. APOLO SAFANPO, S.T., MT.
 NIP 197504242001121002